



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 402/KPTS/HK.150/M/4/2022

TENTANG

PROGRAM LEGISLASI PERTANIAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu tahapan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.010/7/2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lingkup Kementerian Pertanian, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Program Legislasi Pertanian Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.010/07/2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 999);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PROGRAM LEGISLASI PERTANIAN TAHUN 2022.

KESATU : Program Legislasi Pertanian Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Prolegtan 2022 merupakan perencanaan penyusunan peraturan perundang-undangan lingkup Kementerian Pertanian.

KEDUA : Prolegtan 2022 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Unit kerja eselon I dapat mengajukan rancangan Peraturan Menteri/Keputusan Menteri di luar Prolegtan 2022, dalam hal:

- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
- b. berdasarkan kebutuhan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau Putusan Mahkamah Agung; dan/atau
- c. menjalankan pemerintahan berdasarkan kewenangan Menteri Pertanian.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 03 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2022

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO


Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
4. Sekretaris Kabinet; dan
5. Para Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 03 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2022

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
4. Sekretaris Kabinet; dan
5. Para Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 402/KPTS/HK.150/M/4/2022
TENTANG
PROGRAM LEGISLASI PERTANIAN
TAHUN 2022

NO	PEMRAKARSA	JUDUL	MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
A.	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana	1. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pembiayaan Usaha Tani.	1. Kebutuhan indikatif usaha tani, rencana kebutuhan usaha tani; dan pendampingan, Pembinaan dan Pengawasan dalam usaha tani; dan 2. Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pembiayaan usaha tani.	Pasal 8 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Usaha Tani.

NO	PEMRAKARSA	JUDUL	MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
B.	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	1. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/TP.020/4/2018 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih.	Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih.	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.
		2. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman dan Angka Kreditnya.	1. Perubahan status Pengawas Benih Tanaman dari PNS menjadi ASN untuk dapat mengakomodir pengangkatan PPPK menjadi PBT; dan 2. Penyesuaian kewenangan dan Tugas Pengawas Benih Tanaman.	1. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenhian Tanaman; dan 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman dan Angka Kreditnya.

NO	PEMRAKARSA	JUDUL	MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
	3.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Sertifikasi Alat dan Mesin Pasca Panen Tanaman Pangan.	Pengaturan, Skema Sertifikasi, dan Penugasan kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian yang sejenis.	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.
	4.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Persyaratan Teknis Minimal Alat dan Mesin Pasca Panen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar alat dan mesin pasca panen; 2. Pelaksanaan sertifikasi alat dan mesin pasca panen; dan 3. Pengawasan peredaran. 	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.
	5.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/Permentan/OT.140/11/2011 tentang Lembaga Sertifikasi Bidang Pertanian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penunjukan Balai Besar PPMBTPH menjadi Lembaga Sertifikasi Produk Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura; 2. Persyaratan dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang menjadi Lembaga Sertifikasi Produk adalah Instansi yang mempunyai tugas; 	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan.

NO	PEMRAKARSA	JUDUL	MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
			3. Tugas dan Fungsi Balai Besar PPMBTPH; dan 4. Pelaksanaan sertifikasi perorangan, sistem mutu dan pemberian hak penandaan Standar Nasional Indonesia (SNI) pada pelaku usaha perbenihan tanaman pangan dan hortikultura.	
C.	Direktorat Jenderal Hortikultura	1. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengawasan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura.	1. Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Produk Hortikultura; 2. Tim Pengawas Rekomendasi Impor Produk Hortikultura; 3. Pengenaan Sanksi administratif.	1. Pasal 88 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura; dan 2. Pasal 342 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

NO	PEMRAKARSA	JUDUL	MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
		2. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pengembangan Komoditas Strategis Hortikultura.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komoditas Hortikultura Strategis; 2. Pelaksanaan Pengembangan Komoditas Hortikultura Strategis; dan 3. Monitoring dan Evaluasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 119 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura 2. Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
D.	Direktorat Jenderal Perkebunan	1. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perbenihan Perkebunan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber Daya Genetik Tanaman Perkebunan; 2. Pelepasan Varietas Perkebunan; 3. Produksi, Sertifikasi, Pelabelan dan Peredaran Tanaman Perkebunan; dan 4. Pembinaan dan Pengawasan. 	Pasal 46 dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian.

NO	PEMRAKARSA	JUDUL	MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
		2. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Budi Daya Kelapa Sawit yang Baik.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prasarana dan Sarana; 2. Penanaman dan Pemeliharaan; 3. Panen dan Pengangkutan; 4. Sumber Daya Manusia; dan 5. Pembinaan dan Pengawasan. 	Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
		3. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Budi Daya Kakao yang Baik.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prasarana dan Sarana; 2. Penanaman dan Pemeliharaan; 3. Panen dan Pengangkutan; 4. Sumber Daya Manusia; dan 5. Pembinaan dan Pengawasan. 	Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
		4. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Budi Daya Karet yang Baik.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prasarana dan Sarana; 2. Penanaman dan Pemeliharaan; 3. Panen dan Pengangkutan; 4. Sumber Daya Manusia; dan 5. Pembinaan dan Pengawasan. 	Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

NO	PEMRAKARSA	JUDUL	MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
		5. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Budi Daya Serai Wangi yang Baik.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prasarana dan Sarana; 2. Penanaman dan Pemeliharaan; 3. Panen dan Pengangkutan; 4. Sumber Daya Manusia; dan 5. Pembinaan dan Pengawasan. 	Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
		6. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Budi Daya Kelapa yang Baik.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prasarana dan Sarana; 2. Penanaman dan Pemeliharaan; 3. Panen dan Pengangkutan; 4. Sumber Daya Manusia; dan 5. Pembinaan dan Pengawasan. 	Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
E.	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	1. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengamatan, Pengindentifikasian dan Pencegahan Penyakit Hewan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengamatan dan pengindentifikasian; dan 2. Pencegahan Penyakit Hewan. 	Pasal 8, Pasal 11, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 21, Pasal 28, Pasal 38, dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan.

NO	PEMRAKARSA	JUDUL	MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
		2. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pejabat Ototvet dan Dokter Hewan Berwenang.	1. Otoritas Veteriner; 2. Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Ototvet; dan 3. Dokter Hewan Berwenang.	Pasal 7 ayat (3), Pasal 10 ayat (3), dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner.
		3. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penerapan Kesejahteraan Hewan dan Penanggulangan Bencana.	1. Penerapan Kesejahteraan Hewan; dan 2. Penanganan Hewan pada Bencana Alam.	Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 juncto Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner.
		4. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penyediaan dan Distribusi Ayam Ras.	Penyediaan dan Distribusi Ayam Ras.	Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan

NO	PEMRAKARSA	JUDUL	MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
				Perbiban Ternak, dan Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
		5. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penggunaan Antibiotik Obat Hewan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelompokan antibiotik; 2. Resistensi antimikroba; 3. Rekomendasi terapi antibiotik untuk berbagai spesies hewan; 4. Tata laksana penggunaan antibiotik; 5. Dokumentasi; 6. Analisis risiko; dan 7. Pengawasan penggunaan antimikroba. 	

NO	PEMRAKARSA	JUDUL	MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
F.	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian	1. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Hilirisasi Pemanfaatan Inovasi Pertanian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inovasi; 2. Pemanfaatan; 3. Kerja sama; 4. Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT); 5. Pengawasan dan Pembinaan; dan 6. Pendanaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan 2. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian.
G.	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Formasi dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formasi Penyuluh Pertanian; 2. Hasil Kerja Minimal Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian; dan 3. Standar Kualitas hasil Kerja. 	<p>Pasal 99 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.</p>
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pembayaran Honorarium Atas Kelebihan Jumlah Minimal Jam Tatap Muka Bagi Jabatan Fungsional 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jam kerja efektif Jabatan Fungsional Widyaaiswara; dan 2. Pembayaran honorarium Atas Kelebihan Jumlah Minimal Jam Tatap Muka Bagi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian; dan 2. Peraturan Kepala

NO	PEMRAKARSA	JUDUL	MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
		Widyaaiswara Lingkup Kementerian Pertanian.	Jabatan Fungsional Widyaaiswara.	Lembaga Administrasi Negara Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Penetapan Pembayaran Honorarium yang diberikan atas Kelebihan Jumlah Minimal Jam Tatap Muka bagi Jabatan Fungsional Widyaaiswara.
H.	Badan Karantina Pertanian	1. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Jenis Penyakit Hewan Karantina, Media Pembawa, dan Media Pembawa Yang Dilarang.	1. Jenis Penyakit Hewan Karantina; 2. Jenis Media Pembawa; dan 3. Jenis Media Pembawa Yang Dilarang.	1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan; dan 2. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian.
		2. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Tanah dan Media	1. Pemasukan Tanah dan Media Tanam Lainnya ke dalam wilayah NKRI; 2. Pemasukan Tanah dan Media Tanam Lainnya ke dalam	1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan; dan 2. Peraturan Pemerintah

NO	PEMRAKARSA	JUDUL	MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
		Tanam Lainnya ke/dari Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.	<p>Wilayah NKRI Sebagai Media Tanam yang Menyertai Media Pembawa;</p> <p>3. Pengeluaran Tanah Dan Media Tanam Dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagai Media Tanam Yang Menyertai Komoditas; dan</p> <p>4. Pengeluaran Media Tanam Lainnya Dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagai Media Tanam Yang Menyertai Media Pembawa.</p>	<p>Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan.</p>
		3. Rancangan Peraturan Menteri tentang Tindakan Karantina Hewan terhadap Pengeluaran Produk Hewan dari Wilayah Negara Republik Indonesia.	<p>1. Persyaratan Pengeluaran dari wilayah Negara Republik Indonesia; dan</p> <p>2. Tata Cara Tindakan Karantina terhadap Pengeluaran Produk Hewan.</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan; dan</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan.</p>

NO	PEMRAKARSA	JUDUL	MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
		4. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina		3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan; dan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan.
1.	Inspektorat Jenderal	1. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Pertanian.	Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Pertanian.	Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian.

NO	PEMRAKARSA	JUDUL	MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
		<p>2. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 77/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian.</p>	<p>Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian.</p>	<p>Pasal 36 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.</p>
		<p>3. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 88/Permentan/OT.210/9/2013 tentang Pengembangan Fasilitas Sistem Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian.</p>	<p>1. Pemanfaatan; 2. Pelaksanaan; 3. Mekanisme Penanganan; dan 4. Hak dan Kewajiban.</p>	<p>Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p>

NO	PEMRAKARSA	JUDUL	MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
		<p>4. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 123.1/Permentan/HK.150/11/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Pertanian.</p>	<p>1. Bentuk Benturan Kepentingan; 2. Sumber Penyebab Benturan Kepentingan; dan 3. Tata cara mengatasi terjadinya benturan kepentingan.</p>	<p>Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian.</p>
		<p>5. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 97/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Gratifikasi Lingkup Kementerian Pertanian.</p>	<p>1. Gratifikasi; 2. Organisasi, Tugas, dan Fungsi; 3. Tata Kerja; 4. Penghargaan dan Sanksi; dan 5. Koordinasi dengan KPK.</p>	<p>Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p>

NO	PEMRAKARSA	JUDUL	MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
J.	Sekretariat Jenderal			
	Biro Perencanaan	1. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 Tahun 2020 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Pertanian Tahun 2020 – 2024.	1. Penyesuaian kebijakan dan program karena perubahan badan litbang ke BRIN, dan BKP ke BAPANAS; 2. Mengakomodasi kebijakan baru Menteri Pertanian; dan 3. Revisi Indikator Kerja.	Peraturan menteri perencanaan pembangunan nasional/Kepala badan perencanaan pembangunan nasional Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan atas peraturan menteri perencanaan pembangunan Nasional/Kepala badan perencanaan pembangunan nasional Nomor 5 tahun 2019 tentang tata cara penyusunan rencana strategis kementerian/lembaga tahun 2020-2024.
		2. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian	Penyesuaian kebijakan.	Impres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional

NO	PEMRAKARSA	JUDUL	MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
		<p>Nomor 41/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Pertanian Berbasis <i>E-Planning</i>.</p>		<p>Pengembangan <i>E-Government</i>.</p>
		<p>3. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan</p>	<p>Penyesuaian kebijakan.</p>	<p>1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; dan</p> <p>2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.</p>

NO	PEMRAKARSA	JUDUL	MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
	4.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022.	Penyesuaian kebijakan.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.
	5.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik.	Penyesuaian kebijakan.	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.
	6.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Non Fisik.	Penyesuaian kebijakan.	Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus.
	7.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian berbasis koporasi Petani	Perubahan terkait dengan Lokasi Kawasan Pertanian Nasional.	Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

NO	PEMRAKARSA	JUDUL	MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
	Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian	1. Rancangan Peraturan Menteri tentang Sistem Berbasis Elektronik.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 2. Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan 3. Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 60 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); dan 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

MENTERI PERTANIAN
 REPUBLIK INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO

NO	PEMRAKARSA	JUDUL	MATERI MUATAN / ARAH PENGATURAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
	Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian	1. Rancangan Peraturan tentang Menteri Sistem Berbasis Elektronik.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 2. Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan 3. Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 60 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); dan 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIC INDONESIA,



SYAHRUL YASIN LIMPO